

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan dalam beberapa point sebagai berikut:

1. Pidana mati dengan masa percobaan merupakan bentuk pidana pokok yang baru diatur dalam kuhp yang di perbarui pada tahun 2023. Pidana mati dengan masa percobaan dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, namun hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan. Masa percobaan pidana mati ini adalah selama 10 tahun. Jika terpidana dapat menunjukan perilaku yang baik selama masa percobaan maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Namun jika selama masa percobaan terpidana melakukan tindak pidana lagi, maka pidana mati dapat dilaksanakan. Aturan lain tentang pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan ini merupakan aturan baru yang memberikan kesempatan bagi terpidana untuk membuktikan perubahannya selama 10 tahun, sebelum pidana mati benar-benar dilaksanakan.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pendekatan hak asasi manusia terhadap pidana mati memiliki beberapa aspek penting Pembatasan Penerapan Pidana Mati Pidana mati hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana berat tertentu yang secara eksplisit diancam dengan pidana mati dalam KUHP. Adanya mekanisme pidana mati dengan masa percobaan, yang memberikan kesempatan bagi terpidana untuk membuktikan perubahan perilakunya Perlindungan Proses Hukum yang Adil terdapat jaminan proses peradilan yang fair dan transparan dalam penerapan pidana mati. Tersedia upaya hukum banding dan grasi yang dapat diajukan oleh terpidan penghormatan Martabat Manusia Penjatuhan pidana mati tetap memperhatikan dan menghormati martabat manusia

terpidana. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara yang manusiawi dan bermartabat. Pemberian Kesempatan Rehabilitasi Adanya mekanisme pidana mati dengan masa percobaan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk direhabilitasi dan berubah. Fokus tidak hanya pada pembalasan, tetapi juga pada upaya pembinaan dan perubahan perilaku terpidana Secara keseluruhan, pendekatan hak asasi manusia dalam aturan pidana mati dalam KUHP 2023 berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia terpidana.

## 5.2 SARAN

1. Perlu adanya kajian dan pembahasan yang lebih mendalam mengenai penerapan pidana mati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Perlu adanya upaya untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, agar terdapat harmonisasi dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia.
2. Berdasarkan pengamatan saya, berikut adalah beberapa saran terkait pendekatan hak asasi manusia terhadap pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mempersempit Lingkup Tindak Pidana yang Dapat Diancam dengan Pidana Mati. Sebaiknya pidana mati hanya diancamkan untuk tindak pidana yang bersifat luar biasa berat dan merusak tatanan masyarakat secara fundamental. Upayakan menghapus pidana mati untuk tindak pidana yang tidak termasuk kategori "*the most serious crimes*". Memperkuat Mekanisme Pengujian dan Pengawasan Perlunya mekanisme pengawasan independen dalam proses penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati. Memperkuat peran lembaga peradilan

dalam menguji konstitusionalitas penerapan pidana mati. Membuka Akses yang Lebih Luas untuk Upaya Hukum. Memperluas akses dan mempermudah proses pengajuan upaya hukum banding dan grasi. Memastikan adanya pendampingan hukum yang memadai bagi terpidana. Meningkatkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terpidana, memperjelas standar perlakuan manusiawi dan martabat dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati. Menjamin hak-hak terpidana selama menjalani masa percobaan. Memperkuat Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial. Mengoptimalkan masa percobaan sebagai kesempatan bagi terpidana untuk direhabilitasi. Memfasilitasi program pembinaan dan pendampingan pasca-masa percobaan. Saran-saran di atas diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

